



PT INTEGR INDOCABINET TBK

PT. INTEGR INDOCABINET Tbk.

PANGGILAN

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) &
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)**

Direksi PT. INTEGR INDOCABINET Tbk. dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diadakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 12 Agustus 2021
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Trembesi PT. INTEGR INDOCABINET Tbk.
Jl. Raya Betro 678, Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.
2. Penetapan Penggunaan Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2021 untuk Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.
5. Laporan penggunaan dana hasil penawaran umum obligasi dan sukuk.
6. Laporan hasil pelaksanaan dan penggunaan dana Management and Employee Stock Options Program (MESOP).

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Persetujuan atas pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
2. Persetujuan atas peningkatan Modal Disetor dan Modal Ditempatkan Perseroan, sebagai akibat dari pelaksanaan program MESOP.
3. Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam suatu akta notaris tersendiri mengenai realisasi atas penerbitan saham baru dalam rangka Program MESOP dan dengan demikian melakukan perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.
4. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
5. Persetujuan atas perubahan penggunaan tanah yang merupakan aset Perseroan yang dibeli dengan dana IPO.
6. Persetujuan atas penjualan tanah yang merupakan aset Perseroan yang dibeli dengan dana IPO.
7. Pemberian wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan dan mengagunkan/menjaminkan aset perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha.

Catatan :

1. Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua Pemegang Saham Perseroan. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no.16/POJK.04/2020, Panggilan ini telah dimuat dalam situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia (BEI), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan surat kabar harian Neraca.
2. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul **09.30 WIB**.
3. Laporan Tahunan 2020 Perseroan tersedia di website Perseroan (<http://www.integrargroup-indonesia.com/investors/annual-reports>).
4. Sesuai Pengumuman Rapat yang kami sampaikan kepada para pemegang saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2021, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Senin, 19 Juli 2021** pukul **16.00 WIB**.
5. a. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya yang sah yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.



PT INTEGRA INDOCABINET TBK

- b. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota dewan komisaris dan direksi atau pengurus yang masih menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
- c. Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), atau kuasanya, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat atau KTUR kepada petugas pendaftaran.
6. a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT. Datindo Entrycom melalui email aguseka@datindo.com dan cc ke retno@datindo.com.
c. Asli surat kuasa yang sudah ditandatangani dan memenuhi persyaratan, sebagaimana disebutkan pada angka 6.a diatas, harus sudah diterima oleh PT Datindo Entrycom atau *Corporate Secretary* Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, atau **9 Agustus 2021** pukul **16.00 WIB**.
7. Dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, maka:
 - a. Perseroan **sangat menghimbau** kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa kepada pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
 - b. Pemegang Saham yang ingin memberikan kuasa melalui E-Proxy harus menyelesaikan proses tersebut selambat-lambatnya **Rabu, 11 Agustus 2021** pukul **12.00 WIB**
 - c. Perseroan tidak menyediakan makanan dan/atau minuman, Laporan Tahunan cetak, maupun souvenir kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
8. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
 - a. Wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung
 - b. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan oleh petugas keamanan Perseroan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, penyemprotan di bilik disinfektan, dsb.)
 - c. Wajib menerapkan kebijakan physical distancing sesuai arahan Perseroan
 - d. Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai
 - e. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti, batuk, demam, dan/atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat
 - f. Wajib menunjukkan hasil test negative Covid-19 melalui tes swab PCR maksimal 2x24 jam dan sertifikat atau kartu vaksin.
9. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
10. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI ("E-Proxy").
11. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat tau larangan kepada Pemegang Saham untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya di luar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan

Sidoarjo, 21 Juli 2021
PT. INTEGRA INDOCABINET Tbk.,
DIREKSI